



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Petanang, 10 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR NEGERI DI COMMONWEALTH AVENUE WEST #05-3079 S(120411) SINGAPURA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Farhan Syahrial Azmi, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Citra Puri Keniten 2 no.B11 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2086/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 12 Desember 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : advokatfarhan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Petanang, 08 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan terakhir -, tempat kediaman KOTA LIBUKLINGGAU SUMATERA SELATAN, DAN SEKARANG BERDOMISILI DI JL. SIDO MULYO RT.005 RW.000 KELURAHAN PETANANG ILIR, KECAMATAN LUBUKLINGGAU UTARA I, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Rabu, 30 Oktober 2013 M / 25 Dzulhijjah 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Kota Lubuklinggau, sebagaimana termaktub dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : 189 / 14 / XI / 2013;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejeka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis, namun seiring berjalannya waktu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, dikarenakan:

**Pertama**, bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga;

Halaman 2 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



**Kedua,** sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang ada hanya pertengkaran terus-menerus;

**Ketiga,** bahwa sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak saat itu berpisah dan putus komunikasi kurang lebih selama 3 tahun, yakni sejak 2021 hingga sekarang;

7. Bahwa Keluarga Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keluarga menyerahkan keputusan kepada Penggugat;

8. Bahwa karena sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab tersebut, Penggugat merasa sangat kecewa serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku; .

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

Halaman 3 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara Aquo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Farhan Syahrial Azmi, S.H, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Perum. Citra Puri Keniten 2 no.B11 Kelurahan Keniten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 2086/Kuasa/12/2024/PA.Po tanggal 12 Desember 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 13 Desember 2025 dan tanggal 20 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 16730041008970002 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 21 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 189 / 14 / XI / 2013 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Lubuklinggau Utara I Kota Lubuk Linggau Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 30 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat;;

Halaman 5 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo; dari awal menikah sampai terakhir tahun 2021 kemudian berpisah;
  - Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang ada hanya pertengkaran terus-menerus dan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2021 Penggugat sampai saat ini masih berada di Singapore bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Oktober 2013 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat;;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo; dari awal menikah sampai terakhir tahun 2021 kemudian berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang ada hanya pertengkaran terus-menerus dan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak tahun 2021 Penggugat sampai saat ini masih berada di Singapore bekerja sebagai TKW, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

Halaman 7 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## KESIMPULAN PENGGGAT

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 10 Januari 2025, yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini menyampaikan kesimpulan inti dan pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara dari Gugatan Penggugat, Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dalam persidangan;
2. Bahwa secara prinsip telah terungkap dalam Persidangan yakni tentang adanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terbukti :
  - 2.1 Dalam alat bukti buku nikah dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 189 / 14 / XI / 2013, tertanggal Rabu, 30 Oktober 2013 M yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta dibubui materai. (Bukti P1).
  - 2.2 Dari keterangan 2 (dua) orang saksi, semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat semuanya menyatakan mengetahui adanya pernikahan antara Pengggugat dengan Tergugat atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami- istri yang sah;
3. Bahwa secara kompetensi *relatif*, Surat Gugatannya diajukan Oleh Pemohon diajukan pada Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*. Hal ini dibuktikan dengan Alat bukti foto copy Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat degan NIK 1673046302770002 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta dibubui materai yang cukup (Bukti P-2);
4. Bahwa terbukti dalam persidangan, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya berjalan dengan baik dan harmonis,

Halaman 8 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun dan sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

5. Bahwa Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat sesuai faktanya yaitu, Tergugat melalaikan tanggung jawab sebagai suami, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga, dan sudah tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sudah pulang ke rumah orang tuanya;

6. Bahwa untuk membuktikan terhadap dalil Gugatan yang kami uraikan dalam Surat Gugatan, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, antara lain:

**Saksi I : Lasmi binti Tukijan**, yakni ibu kandung dari Penggugat,

a) Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ,serta mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Kota Lubuklinggau;

b) Saksi menjelaskan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah memiliki dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Heppy Maritza Nurmadani, berusia 10 tahun dan sekarang dalam asuhan orang tua Penggugat;

c) Bahwa saksi menjelaskan jika selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab terkait ekonomi, dan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat .

d) Saksi menjelaskan di muka sidang bahwa Tergugat sudah tidak berkomunikasi yang baik lagi dengan keluarga Penggugat;

e) Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan kembali antara kedua belah pihak karena sudah retak dan tengkar terus-menerus;

dan :**Saksi II SAKSI 2**, yakni Adik kandung dari Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan menerangkan ketrangan yang



sama, bahwa saksi menjelaskan jika selama ini Penggugat dan sering tengkar terus-menerus dan sukar untuk dirukunkan kembali.

Berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut terdapat keterangan yang kurang sesuai terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam Surat Gugatan.

7. Bahwa dari berbagai permasalahan yang kami uraikan sebagaimana dimaksud dalam surat Gugatan Penggugat, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dari keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai hukum acara telah nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa, bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumahtangga. Oleh karenanya perselisihan dan perpisahan tersebut telah terbukti sehingga telah cukup memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penjelasan UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf f, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada 116 f Kompilasi Hukum Islam.

8. Bahwa sejak awal perselisihan hingga telah berlangsungnya pemeriksaan Perkara Permohon Cerai Talak ini, sikap Pemohon sampai menyampaikan kesimpulan ini tidak berubah atau tetap pendiriannya dengan Gugatan yang telah disampaikan. Dari pemaparan yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat disimpulkan dan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dimana perceraian dapat dilaksanakan.

Berdasarkan kesimpulan yang kami sampaikan tersebut kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 1755/Pdt.G/2024/ PA.Po, untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER**

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara *Aquo* berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus jo. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus

Halaman 11 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang ada hanya pertengkaran terus-menerus dan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak tahun 2021 hingga kini mencapai kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 12 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2013 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat,; dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat,;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak tahun 2014 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang ada hanya pertengkaran terus-menerus dan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya,; akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2021 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan

Halaman 13 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya tidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 30 Oktober 2013 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Orang Tua Penggugat;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Dukuh Krajan RT. 01 RW. 02 Desa Karanglo Kidul Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo;;
- Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena masalah ekonomi, Tergugat melalaikan tugas dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat kurang bisa memberikan nafkah yang layak dan kurangnya perhatian kepada keluarga, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan yang ada hanya pertengkaran terus-menerus dan sebelum Penggugat pergi ke luar negeri, Tergugat sudah memulangkan Penggugat kepada orang tuanya;;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati kedualabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Halaman 15 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو أى الخلاف وتنغصت المعاييش

Artinya : *"Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.**

**Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.**

Hakim Anggota II,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I**

Panitera Pengganti,

**Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya Perkara:

Halaman 17 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 108.000,00
4.		Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5.		Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp 378.000,00
(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)